



KEMENTERIAN AGAMA REBUPLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON  
Nomor 338.0042 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) AS SALSABILA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;  
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga PAUDQ AS SALSABILA;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- Memperhatikan : 1. Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an PAUDQ AS SALSABILA;  
2. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN AS SALSABILA
- Pertama : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :  
Nama Lembaga : PAUDQ AS SALSABILA  
Nomor Statistik : 402232090042  
Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan Matangaji Kec. Sumber kab. Cirebon
- Kedua : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 27 Mei 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3. Kepala KUA yang bersangkutan



N S : 4 0 2 2 3 2 0 9 0 0 4 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN CIREBON  
**PIAGAM TANDA DAFTAR**  
LEMBAGA PENDIDIKAN ALQURAN (LPQ)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)

Diberikan kepada :

1. Nama PAUDQ : **AS SALSABILA**
2. Kepala PAUDQ : **Dessy Srinengsih, S.Pd.I**
3. Jalan, Blok, RT/RW : **Blok Ciwareng Rt/Rw 02/04**  
a. Desa/Kelurahan : **Matangaji**  
b. Kecamatan : **Sumber**  
c. Kabupaten : **Cirebon**
4. Tahun berdiri : **2020**
5. Masa Berlaku : **2026, tanggal 27 Mei**
6. Penyelenggara Lembaga: **Yayasan Nur Assalam Mukaromah**
7. No. SK Penyelenggara : **AHU-0021913.AH.01.06.TAHUN 2021**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan ALQURAN (NSPQ)

**4 0 2 2 3 2 0 9 0 0 4 2**

Cirebon, 27 Mei 2021  
a.n Menteri Agama  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cirebon



SK No. 338 /0042 tahun 2021